

**KONSEP YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG NORMA
DAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM
SIRKULASI PERDAGANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**



OLEH :
HASBI HABIBI
NIM : 10525001162

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2 0 1 0**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“KONSEP YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI PERDAGANGAN”**.

Syari’ah Islam bersifat Universal mencakup segala aspek kehidupan manusia yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an dan Sunnah, termasuk soal etika dalam berbisnis. Salah satu ketentuan hukum syariat dalam memenuhi rezeki dan memenuhi kebutuhan tidak terlepas dari norma dan etika dalam perdagangan oleh karena itu penulis mengambil konsep Yusuf al-Qardhawi tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan menurut Yusuf al-Qardhawy serta faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berdagang menurut Yusuf al-Qardhawy.

Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan menurut Yusuf al-Qardhawy, dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berdagang menurut Yusuf al-Qardhawy.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), sebagai bahan primer tulisan ilmiah ini adalah karya-karya yang di karang oleh Yusuf al-Qardhawy tentang ekonomi Islam yaitu buku Norma dan Etika Ekonomi Islam, dan buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pengumpulan data langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Dalam analisa data penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik. Dalam metode penulisan penelitian ini digunakan metode Komperatif dan Deduktif.

Setelah penulis mengkaji dan menelaah pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang sistem ekonomi Islam, penulis melihat bahwa dalam sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, norma itu adalah larangan memperdagangkan barang-barang yang haram, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Sedangkan etika dalam perdagangan Islami menurut Yusuf Qardhawi itu adalah bersikap benar, menepati amanat, jujur, bersedekah serta menumbuhkan sikap toleransi dan persaudaraan.

Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam berdagang menurut Yusuf al-Qardhawi adalah niat yang baik dan lurus, melaksanakan fardhu kifayah, memperhatikan pasar akhirat, ingat Allah dan terus berzikir, rela menerima dan tidak rakus, menghindari syubhat, serta melakukan pengawasan dan introspeksi terhadap setiap kerja sama yang dijalin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Kelahiran, Pendidikan dan Perjuangan	12
B. Karya-karya Yusuf Qardhawi	20
C. Konsep dan Teori Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi	28

BAB III	TINJAUAN UMUM SIRKULASI PERDAGANGAN DALAM ISLAM	
	A. Pengertian Sirkulasi Perdagangan.....	31
	B. Dasar Hukum Perdagangan.....	33
	C. Hukum, Rukun dan Syarat Perdagangan	34
	D. Bentuk-bentuk Perdagangan dalam Islam.....	36
	E. Manfaat dan Hikmah Perdagangan	42
	F. Prilaku Terpuji dalam Berdagang	43
BAB IV	KONSEP YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI PERDAGANGAN	
	A. Norma dan Etika dalam Sirkulasi Perdagangan Menurut Yusuf Qardhawi	45
	B. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan dalam Berdagang Menurut Yusuf Qardhawi	60
	C. Analisa.....	69
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'ah Islam bersifat universal, mencakup segala aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat diketahui bahwa segala amal perbuatan manusia tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits maupun yang tidak terdapat pada keduanya, terdapat sumber-sumber lain yang diakui syari'ah.¹

Salah satu ketentuan yang tidak terlepas dari hukum syari'at yaitu adalah mengenai rezeki yang dianugerahkan Allah pada manusia dari berbagai jalan dan cara dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik melalui jerih payah dan usaha yang sungguh-sungguh, atau dengan jalan yang tidak diduga dan disangka hal inilah yang dimaksud dengan ekonomi dalam kehidupan manusia.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oicos* dan *Namos*. *Oicos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan. Ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.²

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian setelah dibuat untuk

¹ Mukhtar Yahya dan Fathurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), Cet. 4, h. 15

² Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet. 1, h. 30

menyelesaikan ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh³

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik, bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Prinsip kebebasan diatas menjadikan seorang penjual bersikap baik terhadap pembeli, bukan karena masalah belas kasihan, tetapi lebih dikarenakan konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi kebutuhan penjual.⁴

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya, karena hasil-hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.⁵ Demikian juga halnya dengan Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan konseptualitas

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Cet. 1, h. 1

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. 3, h. 1

⁵ Muhammad Yasir Nasution, *Manusia Menurut al-Ghazali*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet. 4, h. 17

pemikirannya tentang norma dan etika dalam ekonomi Islam termasuk tentang sirkulasi dalam perdagangan.

Sirkulasi menurut para ekonom adalah kumpulan perjanjian dan proses yang diporosnya manusia menjalankan aktifitas. Dengan pengertian lain sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan ataupun tukar-menukar barang.⁶

Islam adalah risalah norma dan etika dan Muhammad adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini. Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang.

Sistem etika Islam dalam berbisnis berbeda dari sistem etika sekunder dan dari ajaran moral yang diyakini oleh agama-agama lain. Sepanjang rentang sejarah peradaban, model-model sekuler ini mengasumsikan ajaran moral yang bersifat sementara dan berubah-ubah karena didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini para pencetusnya, misalnya *Epicurianisme* atau ajaran tentang kebahagiaan demi kebahagiaan semata. Model ini pada umumnya membangun sebuah sistem etika yang terpisah dari agama.⁷

Kapitalisme memahami persaingan bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia, walaupun mungkin disebabkan oleh tindakan manusia. Artinya kalaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui , tujuan tersebut

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj; Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 1, h. 171

⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. 1, h. 15

tidak lain adalah kelestarian tatanan pasar bebas dan semua yang berada didalamnya.⁸

Boleh dikatakan, pasar didalam kapitalis 100% bebas yang menentukan segala sesuatu adalah konglomerat dan pemilik modal, yang sama sekali terlepas dari etika dan moral agama. Prinsip mereka adalah meraih laba sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat-singkatnya. Cara lain adalah dengan memanipulasi timbangan. Jika menjadi pembeli, seseorang kapitalis menggunakan neraca yang benar. Namun, jika menjual, ia tidak segan-segan mengurangi timbangan. Selain itu kaum kapitalis mengurangi berat bersih (netto) barang sehingga harganya terlihat murah dan dibawah standar.

Menurut kelompok lain, pasar adalah suatu sistem peredaran uang yang tidak produktif. Perdagangan tidak lebih daripada perputaran uang oleh para distributor atau sekadar perantara antara produsen dan konsumen. Dan adapula paham yang menganut sistem perdagangan bebas.⁹

Sistem ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Pemahaman ini didasari oleh filosofi Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri. Kapitalisme mengakui kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas, tetapi terlepas yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan ini menjadi bagian ajaran yang berlaku universal dalam masyarakat kapitalis norma kapitalis berdasarkan bahwa kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain

⁸ Heri Sudarsono, *op.cit.*, h. 93

⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 171-172

maka norma merupakan konsensus (keepakatan) yang menjadi aturan bersama norma lebih sekedar ciptaan manusia dalam berlaku surut menurut ruang dan waktu, norma sebagai nilai kemasyarakatan membutuhkan legitimasi bersama sebagai sebuah nilai mengungkapkan pendapat secara bebas. Kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dianggap sebagai salah satu sikap hidup kapitalis yang menjunjung hak asasi manusia.

Dengan kebebasan ini, mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya dalam rangka supaya tidak tersingkir dari pasar. Kadangkala, orang bertindak tidak benar dalam melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya tetapi tindakan ini lebih diakibatkan sistem kapitalis cenderung mengkondisikan orang lain dalam keadaan seperti ini. Perilaku yang dilakukannya dalam usaha hanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga kadangkala tidak peduli apakah usaha itu sesuai dengan moral, norma dan etika.¹⁰

Sirkulasi dalam Islam sangat fleksibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan pasar dan tidak sama dengan sistem kapitalis yang menganut pasar bebas. Dalam sistem kapitalis, yang kuat memeras yang lemah, yang cerdik menipu yang bodoh, bendera konglomerat semakin berkibar, sedangkan yang melarat semakin terkapar. Sementara itu Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah, termasuk dalam aktivitas pasar.¹¹

¹⁰ Rafik Issa Beekum, *op.cit.*, h. 91-92

¹¹ Yusuf Qardhawi, *loc.cit*

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam buku norma dan etika ekonomi Islam menjelaskan, pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma dan etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih¹² di antaranya adalah:

1. Larangan Memperdagangkan Barang-barang Haram
2. Bersikap Benar, Amanah dan Jujur
3. Menegakkan Keadilan dan Mengharamkan Bunga
4. Menerapkan Kasih Sayang dan Mengharamkan Monopoli
5. Menegakkan Toleransi dan Persaudaraan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

“KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI PERDAGANGAN”.

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan menurut Yusuf Qardhawi?
2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berdagang menurut Yusuf Qardhawi?

¹² *Ibid*, h. 173

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan bagaimana pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan, dan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam perdagangan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan menurut Yusuf Qardhawi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam berdagang menurut Yusuf Qardhawi

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Sebagai sumbangan untuk menambah pembendaharaan wawasan dan daya nalar penulis, dalam memahami pemikiran seorang tokoh.

E. Metode Penelitian

Study ini adalah study kepustakaan (*library research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian dibawah ini :

1. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada dipergustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Merupakan literatur-literatur yang di karang oleh Yusuf Al-Qardhawi tentang Ekonomi Islam yaitu *Daurul Qiyam wal Akhlak fil Iqtishadil Islami*, terjemahannya Norma dan Etika Ekonomi Islam, dan Buku Halal dan Haram dalam Islam.

b. Bahan Sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang memberikan pembahasan tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

c. Bahan Tersier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus, ensiklopedia, indek komulatif, makalah dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.¹³

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, h. 114

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data berasal dari literatur kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang ada hubungannya dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah dalam memberikan penganalisaan.

3. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun maka langkah seterusnya adalah memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data tersebut sebelumnya.

4. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat yang benar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan skripsi ini, penulis akan membagi kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

Yang terdiri dari kelahiran Yusuf al-Qardhawi, pendidikan dan perjuangan Yusuf al-Qardhawi, karya-karya Yusuf al-Qardhawi, konsep dan teori ekonomi Islam Yusuf al-Qardhawi.

BAB III : TEORI EKONOMI TENTANG SIRKULASI PERDAGANGAN

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian sirkulasi perdagangan dasar hukum perdagangan, hukum, rukun, dan syarat-syarat perdagangan, bentuk perdagangan Islam, manfaat dan hikmah perdagangan, serta perilaku terpuji dalam perdagangan.

**BAB IV : KONSEP YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG NORMA DAN
ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI
PERDAGANGAN**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa konsep norma dan etika dalam sirkulasi perdagangan, dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam berdagang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWY

A. Kelahiran, Pendidikan dan Perjuangan Yusuf al-Qardhawy

Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawy, nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardhawy, lahir di desa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah Saw, yaitu Abdullah bin Harist r.a.¹

Yusuf al-Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.²

Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk

¹ Yusuf Qardhawy, *Fatawa Qardhawy*, terj; H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke-1, h. 399, dan lihat dalam *Ensiklopedi Hukum Islam (5)*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 1448

² Yusuf Qardhawy, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj; Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), Cet. ke-1, h. 153.

mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid.⁴

Prestasi akademik Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian dia melanjutkan pendidikan kejurusan khusus bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Di sini ia pun menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁵

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawiy melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol Diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Sebelumnya ia dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu memilih antara jurusan Tafsir Hadis dan Aqidah Filsafat, lalu ia

³ *Ibid.*, h. 154

⁴ Yusuf Qardhawiy, "Fatawa...", *op.cit.*, h. 22

⁵ "Ensiklopedi Hukum...", *loc.cit*

meminta pendapat Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan yang lebih baik untuknya.⁶

Setelah tahun pertama dilaluinya di jurusan Tafsir Hadis, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf al-Qardhawy. Selanjutnya ia mengajukan thesis dengan judul *Fiqh al-Zakah*, yang seharusnya diselesaikan dalam 2 tahun. Akan tetapi karena masa-masa krisis menimpa Mesir saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.⁷

Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf al-Qardhawy terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel di wilayah Palestina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, cukup memprihatinkannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf al-Qardhawi sering mendengar pidato Imam Hasan al-Banna yang memukaukannya dari isi penyampainnya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Makin lama perasaan yang bertumbuk itu menggumpal menjadi Kristal semangat menggejolak sehingga bergumulannya dengan pemikiran Hasan al-Banna dilanjutkan dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain : “Tokoh ulama yang banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-

⁶ *Ibid.*

⁷ Yusuf Qardhawy, “Pasang Surut...”, *op.cit.*, h. 155

Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramahnya.⁸

Perkenalan Yusuf al-Qardhawiy dengan Hasan al-Banna lebih jauh membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktivitas diikutinya antara lain pengkajian Tafsir dan Hadis serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah dan ibadah ruhiyyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel.⁹

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, ia termasuk salah seorang di antaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab, yang jelas Yusuf al-Qardhawiy juga termasuk kedalamnya. Itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qardhawiy berbuat sesuatu untuk ummat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyyah. Sehingga keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.¹⁰

Yusuf al-Qardhawiy juga banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Di antara tokoh tersebut adalah Bakhi al-Khawali, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltout mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Yusuf Qardhawiy

⁸ *Ibid.*, h. 156

⁹ "Ensiklopedi Hukum..." *op.cit.*, h.1449.

¹⁰ *Ibid.*

kagum dan hormat kepada tokoh di atas namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya, beliau pernah berkata :

“termasuk karunia Allah Swt, kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran copiyon dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.¹¹

Tokoh favorit Yusuf Qardhawiy adalah kelompok ulama yang telah memperkaya perbendaharaan kebudayaan Islam yaitu ulama yang mengadakan pembaharuan di antaranya Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna dan ia terpengaruh dengan mereka dalam arti produk ilmiahnya, sehingga Yusuf Qardhawiy dapat menampilkan sejumlah karangan yang berbobot yang tersebar diberbagai dunia Islam. Dengan mengkorelasikan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam, kemudian menampilkan Islam dengan wajah cemerlang. Akan tetapi Yusuf Qardhawiy lebih mengutamakan kecintaannya terhadap bahasa Arab, sebab bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Qur'an dan Hadis, sekaligus merupakan syarat untuk berijtihad.¹²

Yusuf al-Qardhawiy adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasioku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

hanya mengikuti satu mazhab.¹³ Ia berpendapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ie tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata. Aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.¹⁴

Menurut Yusuf al-Qardhawi para Imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para Imam. Para Imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang Ishmah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa super atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.¹⁵

Itulah sebabnya Yusuf al-Qardhawiy tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Kerena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.¹⁶

Menurut Yusuf al-Qardhawiy, tidak pantas seorang muslim yang berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menguji, malah ia terikat oleh satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli fiqh yang

¹³ Yusuf Qardhawiy, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj; H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet. ke-1, h. 4

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* h. 5

¹⁶ *Ibid.* h. 10

seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil.¹⁷ Justru itu sejak awal Ali bin Abi Thalib mengatakan: “Jangan kamu kenali kebenaran itu karena manusianya, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka kamu akan kenal manusianya”.¹⁸

Pendapat Ali r.a bermakna bahwa kebenaran itu bukanlah dilihat dari sekelompok orang yang menjadi panutan, tetapi dilihat dari tata cara dan sistem, seseorang atau sekelompok orang itu dalam menghasilkan kebenaran itu. Seperti yang dikutip Yusuf al-Qardhawi dari perkataan Imam Syafi’i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang saya anggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat mencari kebenaran janganlah sampai terikat kepada kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang ahli fiqh.

Dalam masalah ijtihad al-Qardhawiy merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam. Menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.¹⁹

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, al-Qardhawiy berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami

¹⁷ *Ibid.* h. 5

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “Ensiklopedi Hukum...”, *loc.cit.*

Parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya golongan modern ekstrim yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.²⁰

Yusuf al-Qardhawiy sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan struktural yang sudah lama di pegangnya adalah ketua jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.²¹

Sebagai seorang warga Negara Qatar dan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui acara mingguan yang di isi dengan Tanya jawab tentang keagamaan.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 1448

²² *Ibid.*

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, al-Qardhawiyah sanggup melakukan kunjungan ke berbagai Negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar 1 tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional 1 mengenai ekonomi Islam di Makkah dan muktamar hukum Islam di Riyadh.²³

B. Karya-karya Yusuf al-Qardhawiyah

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk seorang pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel, maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu :

1. *Al-Khashooiish al-Ammah Li al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”. Yusuf Qardhawiyah dalam buku ini memaparkan bahwa Islam sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin, memiliki karakteristik yang tersendiri, hal ini dapat dilihat melalui ajaran-ajarannya yang universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan

²³ *Ibid.* h. 1448-1449.

yang tidak dimiliki agama manapun di muka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberi implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.

2. *Fii Fiqhil-Auliyyaat Diraasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'ani was-Sunnati*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting dari yang penting)”. Dalam buku ini Yusuf Qardhawy menyodorkan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argumen, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkuat metodologi dan mampu merumuskan paradigma baru dalam fiqh, yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi di lapangan keislaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.
3. *Al-Fatwa Bainal Indhibath wat Tassyayub*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer (Antara Prinsip dan Penyimpangan)”. Yusuf Qardhawy dalam buku ini menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syariat, diperlukan sebuah kontrol sosial konseptual, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik ataupun kejahilan orang yang beratribut ulama, cedekiawan maupun intelektual.
4. *Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyyah* (Ijtihad dalam Syari'at Islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawy mengungkapkan bahwa ijtihad Syari'at Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus

sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.

5. *Al-Imam al-Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi* (Pro-Kontra Pemikiran al-Ghazali). Dalam karyanya ini Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Ghazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan Ushul Fiqh, Fiqh, Ilmu Kalam, Sosiologi, Metafisika, dan Fisika.
6. *Ash Shahwah al-Islamiah, Baina Ikhtilafi Masyuru' wat Tafarruqil Madzmum (Fiqhul Ikhtilaf)*. Yang juga sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Dalam buku ini ia mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada harus dilandasi kepehaman terhadap syari'at dan berjiwa besar.
7. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam). Yusuf Qardhawy memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam dewasa ini.
8. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah*, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul Fatawa Qardhawiy. Dalam buku ini ia menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thoharah, sholat, puasa, zakat dan sedekah, haji, pernikahan, fiqh tentang

wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.

9. *Al-Halal wa Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Qardhawy memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.²⁴
10. *Al-‘Aqlu wal-‘Ilmu fil-Qur’anil-Karim*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “al-Qur’an berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan”. Yusuf Qardhawy menguraikan bahwa al-Qur’an meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan Barat yang menempatkan akal sebagai “Tuhan” dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Allah menciptakan akal dalam keadaan terbatas sehingga ia memerlukan perangkat lain untuk dapat memahami fenomena alam yang tidak mampu dijangkaunya. Buku ini memberikan suatu pemahaman mengenai kaitan al-Qur’an dengan akal dan ilmu pengetahuan, serta sejauh mana rasionalitas dan keilmiahan al-Qur’an. Dengan demikian al-Qur’an bukan saja kitab suci yang bila dibaca akan mendapat pahala, tetapi sekaligus sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia agar dapat memaknai hidupnya.
11. *Al-Imam wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini dipaparkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan. Pada hal tanpa agama

²⁴ *Ibid*

dan keimanan manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan keragu-raguan. Lebih jauh dari itu tanpa agama dan keimanan manusia akan menjadi buas. Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, apalagi kalau dilihat dari segi fungsi dan kedudukan manusia, maka iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau justru sebaliknya.²⁵

12. *Kaifa Nata'amalu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi Saw. Dan tentang berbagai karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami as-Sunnah secara proposional.
13. *As-Sunnah Mashadaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Dialih bahasakan dengan judul "as-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Peradaban" (Diskursus Konsektualisasi dan Aktualisasi Sunnah Nabi Saw, dalam IPTEK dan Peradaban). Syaikh Yusuf al-Qardhawy dalam buku ini memaparkan gagasan keterkaitan antara Sunnah dengan IPTEK dan peradaban, karena menurutnya as-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tasyri' (hukum) setelah al-Qur'an juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan perdaban. Sebagai agama "*Rahmatan lil Alamin*", Islam melalui as-Sunnah telah memberi bingkai terhadap perkembangan IPTEK dan peradaban agar berjalan sesuai dengan fitrah dan garisnya. Sehingga ide "*Khairul Ummah*" yang disematkan oleh Allah kepada

²⁵ *Ibid.*, h. 29.

pengikut Nabi Saw, bukan sekedar doktrin saja, namun dapat dibuktikan oleh realitas sejarah.

14. *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddiduddin wa Tanhadhu bid-Dunya*. (Membangun Masyarakat Baru). Dr. Yusuf al-Qardhawiy di dalam bukunya ini memaparkan sejumlah pembaharuan pemikiran kearah “Membangun Masyarakat Baru” yang dilandasi al-Quran dan as-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Hingga apabila dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sangat antar-nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontradiktif.
15. *Hummum al-Muslim al-Mua'shir* (Keprihatinan Muslim Modern). Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer yang sedang dihadapi umat Islam secara arif dan bijaksana. Dalam buku ini beliau memberikan analisa universal Islam dalam hal-hal yang mendasar, misalnya dalam memberikan konsep kenegaraan, UU kepartaian, format dan sistem pemerintahan Islam, westernisasi, misionarisme, komunisme, kolonialisme, dan sebagainya.
16. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*. Buku ini merupakan jawaban dari tuduhan yang dilancarkan oleh para musuh Islam. Yusuf Qardhawi mengungkapkan secara sistematis berbagai kepalsuan yang didakwakan oleh musuh Islam.

17. *Fiqhul au-Lauwiyat*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawy menekankan pentingnya harakah dalam meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh gerakannya dengan as-Sunnah.
18. *Madrasah Imam Hasan al-Banna*. Yusuf Qardhawy mengupas tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan al-Banna untuk membangkitkan dunia Islam dalam tidurnya yang panjang.²⁶
19. *As-Shahwah al-Islamiyah Bainal Juhud wat-Tatharruf* (Islam Ekstrim). Dengan tajam Yusuf Qardhawy mengupas permasalahan timbulnya ekstremitas di berbagai harapan Islamiyah ternyata bersumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku yang Islami.
20. *Ash-Shahwah al-Islamiyah Bain al-Amal wa al-Mahadir*. (Kebangkitan Islam antara Harapan dan Rintangan). Dalam buku ini Yusuf Qardhawy memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur panjang, kesadaran akan eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga mengupas tentang langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan.
21. *Fiqh al-Zakah* (Hukum Zakat). Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yusuf Qardhawy dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai

²⁶ *Ibid.*

sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli Hukum Islam sependapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas. Membahas hukum zakat dan segala beluknya.

22. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha min al-Dimuqrathiyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghairul Muslimin)*. Buku ini memuat tentang masalah Fiqh Negara yaitu, ijtihad baru seputar sistem demokrasi, multi partai, keterlibatan wanita di Dewan Perwakilan, partisipasi, dalam pemerintahan sekuler.
23. *Malamih al-Mujtamah' al Muslim Alladzi Nansyuduhu (Anatomi Masyarakat Muslim)*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi, dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dan takaran yang akurat dan tepat.
24. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami (Norma dan Etika Ekonomi Islam)* yang merupakan sumber primer dari penelitian penulis. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi menguraikan secara jelas berdasarkan nash-nash tentang sistem ekonomi Islam yang berprinsipkan keadilan dari segala aspek, mengutamakan norma dan etika dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lain sebagainya.²⁷

²⁷ *Ibid.*, h. 30

C. Konsep dan Teori Ekonomi Islam Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ada empat aturan dasar yang telah diatur dalam Islam pada masalah ekonomi, yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan, yang merupakan khas ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah Swt, serta menggunakan sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah. Maksudnya adalah setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Karena Allah Swt, yang telah menciptakan sarana untuk aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan Allah Swt. Itu akan memudahkan para pelaku ekonomi dalam mengolah sarana tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta lebih luas lagi akan tercapainya kemaslahatan umum.

Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan import tidak lepas dari dasar ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, itu tidak lain kerana ingin memenuhi perintah tuhan.²⁸

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah suatu tujuan akhir dari kehidupan ini, ekonomi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, penunjang pelayanan bagi akidah dan misi yang diembannya.²⁹

Lebih jauh lagi Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dari paham ketuhanan dalam ekonomi Islam muncul norma Istikhlaf. Norma ini menyatakan bahwa apa

²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, h. 31.

²⁹ *Ibid.*, h. 33.

yang dimiliki manusia hanya titipan Allah Swt. Jadi dengan adanya norma istikhlaf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam.³⁰

Ciri khas ekonomi Islam yang kedua adalah etika. Menurut Yusuf Qardhawi yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam.³¹

Selain bercirikan ketuhanan dan etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak belakang dengan ketuhanan sehingga tidak bisa digabungkan, tetapi menurut Yusuf Qardhawi dugaan itu tidaklah benar karena ide kemanusiaan berasal dari Allah Swt. Serta dengan kata lain substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan.³²

Teori ekonomi Islam yang terakhir menurut Yusuf Qardhawi adalah ekonomi Islam bersifat pertengahan (keseimbangan). Bahkan hal ini merupakan

³⁰ *Ibid.*, h. 40.

³¹ *Ibid.*, h. 51.

³² *Ibid.*, h. 57.

jiwa dari ekonomi Islam. Manusia memiliki jiwa untuk membelanjakannya, jiwa bagi disiplin juga berfungsi sebagai peraturan untuk membedakan satu disiplin dengan disiplin lainnya. Misalnya disiplin Islam berbeda dengan disiplin sosialisme dan kapitalisme.³³

Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis terutama komunis tetapi Islam berada ditengah-tengah antara keduanya.

³³ *Ibid.*, h. 69

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG SIRKULASI PERDAGANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Sirkulasi Perdagangan

Sirkulasi dalam pengertian material berarti pemindahan atau pengangkutan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan sirkulasi dalam pengertian hukum adalah segala aktivitas perniagaan, baik dengan kontrak barter, kontrak jual beli, maupun yang lainnya.¹

Sirkulasi menurut para ekonom adalah kumpulan perjanjian dan proses yang di porosnya manusia menjalankan aktivitas. Adapun makna lain dari sirkulasi adalah perdagangan atau peredaran barang melalui proses jual beli.²

Perdagangan berasal dari kata “dagang” artinya pekerjaan jual beli melalui usaha dagang. Sedangkan perdagangan artinya tata cara usaha dagang³. Perdagangan dalam bahasa Arab berasal dari kata “تجارة” yang berarti berniaga/berdagang⁴. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “trade”⁵ yang artinya “Buy and Sell” (Membeli dan Menjual).

¹ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet. 1, h. 437.

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 1, h. 171.

³ JS. Badadu, Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P & K, 1994), Cet. 1, h. 299.

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayah Karya Agung, 1989), Cet. 1, h. 76

⁵ As. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary Of Current English*, (Oxford: University Press, 1984), Cet. 1, h. 917.

Perdagangan menurut ilmu Fiqh yaitu :

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

مبادلة شئ سرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya : “*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.⁶

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

Artinya : “*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*”.⁷

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), Cet. ke-1, h. 111

⁷ *Ibid.*

B. Dasar Hukum Perdagangan

Dasar hukum perdagangan bersumber daripada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perdagangan, di antaranya dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸

Dan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba....*⁹

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' berbunyi :

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب فقال: عمل الرجل
بيده وكل بيع مبرور. {رواه البزاز والحاكم}

⁸ Ibid. h. 122

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995), Cet. ke-1, h. 69

Artinya : *Rasullulah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Bazzar dan al-Hakim).*

Jadi makna perdagangan dalam Islam adalah proses peredaran barang melalui jual beli yang sesuai dengan landasan Islam atau mengandung unsur-unsur/nilai-nilai keislaman dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs fulfillment*) setiap anggota masyarakat.

Oleh karena itu, substansi perdagangan dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya perdagangan yang di redhai Allah.

C. Hukum, Rukun, dan Syarat-Syarat Perdagangan

1. Hukum Perdagangan

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal perdagangan adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek *Ihtikar*, penimbunan barang, sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga

sebelum terjadinya pelonjakan barang. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah¹⁰.

2. Rukun dan Syarat Perdagangan

Rukun perdagangan itu ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-Muta'qidain* (Penjual dan Pembeli).
- b. Ada *Shighat* (lafaz *Ijab* dan *Qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun Syarat-syarat perdagangan yang sesuai dengan rukun perdagangan yang dikemukakan jumbuh Ulama' adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Berakal
 2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*
 1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
 2. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Misalnya, penjual mengatakan : "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-". Lalu pembeli menjawab : "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
 3. *Ijab* dan *Qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.

¹⁰ Nasrun Haroen, *op.cit.*, h. 114

- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Milik seseorang
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung ¹¹.

D. Bentuk-bentuk Perdagangan Dalam Islam

Adapun bentuk-bentuk perdagangan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perdagangan yang menggunakan prinsip *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepat disebut proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, perdagangan dalam bentuk *Mudharabah* ini adalah suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau

¹¹ *Ibid.*

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Landasan dasar syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Qur'an dalam surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...,*"¹².

Mudharabah sebagaimana yang diterangkan di atas, adalah suatu bentuk usaha perdagangan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Profit and Lose Sharing*). Dalam usaha perdagangan yang menggunakan prinsip *Mudharabah*, masing-masing mitra usaha menanggung kerugian maupun keuntungan. Oleh karena itu, prinsip *Mudharabah* juga merupakan suatu bentuk usaha perdagangan dalam sistem ekonomi Islam.

2. Bentuk perdagangan yang menggunakan prinsip *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *Bai' al-Murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00, dan ia menjual kepada si pembeli dengan

¹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 990

harga Rp 10.750.000,00. pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Bai' al-Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa sebagai *Murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-Amir Bisy-syira*.

Adapun landasan syariah yang dipakai dalam prinsip *Murabahah* sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.....”¹³

Persyaratan *Bai' al-Murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

¹³ *Ibid.* h. 69

3. Bentuk Perdagangan *as-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *Bai' as-Salam* berarti pembelian barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari, sementara pembayaran uang dilakukan di muka secara tunai.¹⁴

Landasan syariah transaksi *Bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”¹⁵.

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *Bai' as-Salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa *Salaf (Salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

¹⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Ilham, 2003), Cet. ke-1, h. 40.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.* h. 70

Pelaksanaan *Bai' as-Salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:

- a. Muslim atau Pembeli
- b. Muslim ilaih atau Penjual
- c. Modal atau Uang
- d. Muslim fiih atau Barang
- e. Sighat atau Ucapan¹⁶.

4. Bentuk perdagangan *al-Istishna'*

Transaksi *Bai' al-Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli terakhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran : apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut jumbuhur fuqaha' *Bai' al-Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Bai' as-Salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *Bai' al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *Bai' as-Salam*¹⁷.

Mengingat *Bai' al-Istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-Salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *Bai' as-Salam* juga

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *op. cit.* h. 108-109

¹⁷ *Ibid*, h. 113

berlaku pada *Bai' al-Istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama' membahas lebih lanjut "keabsahan" *Bai' al-Istishna'* dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, *Bai' Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *Bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pendapatnya pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada dan tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *Istihsan* karena alasan-alasan berikut ini :

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *Bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Bai' al-Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama'.
- c. Keberadaan *Bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. *Bai' al-Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h. 114

E. Manfaat dan Hikmah Perdagangan

1. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
2. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
3. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (Bathil).

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamumu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa' : 29).*¹⁹

4. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
5. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 122

A. Prilaku Terpuji Dalam Perdagangan

Menurut Imam al-Ghazali ada enam sifat prilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti yang lazim dalam dunia dagang.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual yang miskin, ini adalah amal yang lebih baik daripada sedekah biasa. Artinya jika anda membeli barang dari seorang penjual, dan penjualnya itu seorang miskin, atau seorang yang perlu dibantu, maka lebihkanlah membayarnya dari harga semestinya.
3. Memurahkan harga atau memberi discount kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.
4. Bila membayar utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika yang diutang berupa barang, maka usahakan dibayar dengan barang yang lebih baik. Dan yang berutang datang sendiri waktu membayarnya kepada yang berpiutang.
5. Membatalkan jual beli, jika pihak pembeli menginginkannya. Ini sejalan dengan prinsip "*Customer is King*" dalam ilmu marketing. Pembeli itu adalah raja, jadi apa kemauannya perlu diikuti, sebab penjual harus tetap menjaga hati langganan, sampai langganan merasa puas. Kepuasan konsumen adalah merupakan target yang harus mendapat prioritas para penjual. Dengan adanya kepuasan maka langganan akan tetap terpelihara, bahkan akan meningkat menarik langganan baru.

6. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan, maka jangan ditagih bila orang miskin itu tidak mampu membayar dan membebaskan mereka dari utang jika meninggal dunia.²⁰

²⁰ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), Cet. ke-3, h. 148-150.

BAB IV

KONSEP YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG NORMA DAN ETIKA

EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI PERDAGANGAN

A. Norma dan Etika dalam Sirkulasi Perdagangan Menurut Yusuf Qardhawy

Norma merupakan alat ukur dan standar yang punya kekuatan yang dapat mengarahkan anggota kelompok, mengontrol, dan mengatur perilaku baiknya. Ia menjadi kaedah dan aturan bagi sebuah pertimbangan dan penilaian.¹

Islam adalah risalah norma dan etika dan Muhammad adalah nabi yang diutus untuk memperbaiki masalah ini. Islam juga mengkaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak dapat dipisahkan antara ilmu dengan etika, politik dengan etika, ekonomi dengan etika, dan antara perang dengan etika. Ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami.²

Islam juga mengaitkan masalah muamalat dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebajikan, silaturahmi, dan kasih sayang. Apabila dikaitkan dengan etika perdagangan berarti gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktivitas perdagangan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak memisahkan faktor etika dengan bentuk perdagangan.

¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1, h. 7

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj; Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1, h. 51.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan ataupun jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar maju berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan *berkah* dan *ridha* dari Allah SWT di dunia dan akhirat.³

Yusuf Qardhawi menjelaskan didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Dan norma itu adalah :

1. Larangan Memperdagangkan Barang-Barang Haram

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.⁴

Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah pada sesuatu yang dilarang dalam Islam, misalnya, memperdagangkan arak, babi, narkoba, berhalal, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakan, mengerjakan, ataupun memanfaatkan.

³ Izzuddin Khatib At Tamini, *Bisnis Islami*, (Jakarta : Fikahati Aneska, 1995), Cet. ke-1, h. 88-89.

⁴ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 173

Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Setiap daging yang tumbuh dari dosa (haram), maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apa pun.⁵

Termasuk dalam kategori " barang yang dilarang beredar" adalah segala jenis komoditi atau barang yang mengancam kesehatan manusia. Contoh komoditi itu adalah segala jenis makanan dan minuman yang kadarluasa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang dilarang untuk dimakan dan diminum.

Termasuk barang yang dilarang pula beredar adalah media informasi yang mempromasikan ide-ide rusak, hiburan yang berdampak negatif, buku-buku porno, dan apa saja yang mengikis, akidah dan etika umat manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi, media informasi ini lebih berbahaya daripada makanan yang rusak, minuman yang tercemar, atau narkotika yang mematikan. Sebab, yang terakhir ini hanya merusak anggota badan, sedangkan media informasi merusak jiwa dan akal pikiran manusia. Media informasi adalah pengantar menuju kerusakan badan, dialah yang membuka jalan bagi generasi muda menuju perbuatan mengisap narkotika. Ikut mengedarkan barang-barang ini

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2003), Cet. ke-1, h. 192-193.

berarti ikut bekerja sama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Swt.⁶

Iklan yang memenuhi standar etika bisnis yang Islami adalah iklan yang jujur, benar, seadanya dan tidak provokatif, tanpa harus mengubah salah satu tujuan iklan yaitu membangkitkan minat untuk membeli produk yang diiklankan. Selanjutnya iklan tidak memberi keterangan yang menyesatkan publik dan tidak boleh berisi kecaman atau merendahkan pesaing.⁷

2. Adil dan Haramnya Bunga (Riba)

a. Adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat kita tangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. Bahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman.⁸

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis. Oleh sebab itu, Islam mencegah *bai'ul gharar*⁹ karena ketidaktahuan terhadap kondisi suatu barang

⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma ... op.cit.*, h. 174.

⁷ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. ke-1, h. 87.

⁸ Yusuf Qardhawi *op.cit.*, h. 182

⁹ Penjualan sesuatu yang tidak jelas rupa dan sifatnya, *Ibid.*

itu merugikan satu pihak dan bisa menimbulkan tindakan zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman. Sebagaimana firman Allah :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

Artinya : *Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang zalim. (al-Hud 18).*¹⁰

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa tuhan akan mendukung pemerintahan yang adil walaupun kafir, dan tuhan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam. Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembangunan dan tatanan sosial kemasyarakatannya, mustahil dapat berkembang.¹¹

Sebaliknya menurut Ibnu Khaldun, apabila dalam masyarakat prinsip keadilan tidak diterapkan, yang berlaku adalah penindasan dan eksploitasi antara sesama manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan

¹⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 329

¹¹ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet. ke-1, h. 43.

terhambat.¹² Kalau ini terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran negara. Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa.

b. Haramnya Riba

Diantara tanda keadilan adalah haramnya bermuamalah dengan riba. Dalam sistem riba, seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta. Peminjam mengharuskan pengembalian pinjaman ditambah nilai uangnya tanpa dirinya ikut bekerja atau menanggung beban pekerjaan. Sistem ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pelaku riba bagaikan lintah yang mengisap darah orang-orang yang bekerja keras, sedangkan ia sendiri tidak mengerjakan apa pun, tetapi tetap memperoleh keuntungan yang melimpah ruah.

Dengan demikian, semakin lebarlah jurang pemisah dalam bidang ekonomi antara berbagai kelompok ditengah masyarakat dan api permusuhan pun semakin berkobar.¹³

Oleh karena itu, Islam sangat keras mengharamkan riba dan memasukkannya ke kategori dosa besar yang merusak. Allah Swt. Mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang sangat berat. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:

¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), Cet. 2, h. 287.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), Cet. 1, h. 93-94

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

فَإِن لَّمْ تَمْعَلُوا فَذُنُّوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (al-Baqarah 278-279).*¹⁴

3. Kasih Sayang dan Larangan Terhadap Monopoli

a. Saling Mengasihi

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian utamanya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Islam ingin menegakkan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

Menurut pandangan materialisme dan kapitalisme, pasar tidak lebih dari pada hutan mini, tempat yang kuat menerkam yang lemah, yang perkasa

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 69-70

menginjak yang tidak berdaya, dan kejayaan hanya milik mereka yang kuat dan berani membunuh, bukan milik yang terbaik dan yang mulia.¹⁵

b. Larangan Penimbunan Barang (Monopoli)

Islam mengharamkan monopoli satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis di samping riba. Yang dimaksud dengan monopoli adalah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktek monopoli tersebut dilakukan secara kolektif di mana para pedagang barang-barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Demikian pula seorang pedagang yang memonopoli satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya sendiri dan menguasai pasar sekehendaknya.¹⁶

Praktek monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain. Ia ingin membangun istana di atas kerangka dan tengkorak manusia dan membangun kemegahan dengan cara mengisap darah sesamanya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang dua masalah :

- 1) Jenis barang yang haram dimonopoli
- 2) Waktu tidak dibolehkannya praktik monopoli

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma ...op.cit.*, h. 189

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islami*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), Cet. 1, h. 321

Sebagian fuqaha melarang monopoli hanya terhadap bahan makanan. Menurut Al Ghazali, barang-barang yang bukan makanan atau penunjang bahan makanan seperti obat, ramuan obat-obatan, kunyit, dan lain-lain tidak dilarang. Adapun bahan-bahan penunjang bahan makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan. Di antara ulama ada yang menolak pengharaman monopoli terhadap samin, madu, keju, minyak.

Menurut Yusuf Qardhawi, dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor.¹⁷

Dalam pandangan Al Ghazali ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk.¹⁸

Alasan pelarangan monopoli ialah tindakan ini mendatangkan gangguan sosial. Bahaya itu timbul dari penahanan komoditi. Karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan, tetapi juga minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, pengobatan, dan transportasi.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma ... op.cit.*, h. 190

¹⁸ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 1, h. 292.

Abi Yusuf berkata : ” Setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah Monopoli”.

Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan, terutama lagi bahan pokok yang mendesak.

Demikian pula tentang waktu diharamkannya monopoli. Ada Ulama yang mengharamkan monopoli pada segala waktu, tanpa membedakan kesempatan dan kelonggaran waktu berdasarkan sifat umum larangan terhadap monopoli.

Al Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap monopoli yang berlaku pada masa krisis pangan ketika itu manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali sedikit, maka monopoli tidak akan menimbulkan gangguan.¹⁹

Adapun Etika dalam Sirkulasi atau Perdagangan Islami Menurut Yusuf Qardhawi yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih adalah:

1. Benar (Lurus)

Benar adalah ruh keimanan, ciri orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian daripada sikap orang munafik. Bencana

¹⁹ *Ibid.*

terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga.

Pada zaman sekarang, untuk mempromosikan komoditi dagangannya orang menggunakan sarana iklan. Dan kenyataan membuktikan pengaruh iklan lebih besar daripada pengaruh keimanan di dalam hati manusia. Umat manusia banyak dikelabui oleh iklan yang memikat, baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar. Karena gencarnya promosi melalui iklan, akhirnya seseorang membeli barang yang sama sekali tidak dibutuhkannya, bahkan sebenarnya ia tidak sanggup membelinya. Manusia juga kadang-kadang membeli barang sampai pada tingkat berani berutang atau membayar dengan cicilan. Oleh sebab itu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran.

Dusta dalam berdagang sangat dikecam, terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. Inilah sumpah palsu dan tercela yang pengucapnya berdosa dan kelak masuk neraka.²⁰ Nabi sangat membenci sumpah dalam perdagangan karena:

- 1) Memungkinkan terjadinya penipuan
- 2) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma Allah dari hatinya.

²⁰ Yusuf Qardhawi *op.cit.*, h. 175

2. Menepati Amanat

Menepati amanat merupakan moral yang paling mulia. Maksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (an-Nisa': 58).*²¹

Dalam berdagang, dikenal istilah "menjual dengan amanat" seperti "menjual murabahah". Maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

Amanat bertambah penting pada saat seseorang membentuk serikat dagang, melakukan bagi hasil (*Mudharabah*), atau wakalah (menitipkan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama). Dalam hal ini, pihak

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 128

yang lain percaya dan memegang janji demi kemaslahatan bersama. Jika salah satu pihak menjalankannya hanya demi kemaslahatan pihaknya, maka ia telah berkhianat.²²

3. Jujur (Setia)

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Lawan dari sifat jujur adalah menipu (curang), yaitu menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. Masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pedagang seperti ini. Dalam Islam, penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan kotor dan harus di jauhi karena melanggar etika perdagangan dalam Islam.²³

Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga di atas harga pasaran. Sebaliknya, kalau membeli, ia berusaha mendapatkan harga di bawah standar. Tindak penipuan ini bisa juga dilakukan oleh orang yang menjalankan usaha sewa-menyewa barang,

²² Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*

²³ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), Cet. 1, h. 190.

berdagang mata uang, atau bekerja dengan sistem bagi hasil. Pihak yang tidak mengetahui, dikelabui karena kebodohnya.²⁴

Menurut Afzalurrahman kejujuran dan menjaga hubungan baik dan ramah tamah dengan para pelanggan dalam berdagang dan berniaga merupakan rahasia keberhasilan dalam perdagangan, pedagang yang tidak jujur pelan-pelan pasti akan mengalami kegagalan menggeluti profesinya, sebaliknya pedagang yang jujur akan berhasil.²⁵

4. Toleransi

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan praktek eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada di bawah naungan Kapitalis.

Mengundurkan waktu penagihan hutang sikap toleran, yang memberikan kesempatan kepada pengutang untuk melunasinya dengan sempurna. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian*

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma...op.cit.*, h. 179.

²⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1997), Cet. ke-3, h. 27.

atas semua hutang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(al-Baqarah 280).²⁶

5. Menjaga Hak-hak Persaudaraan

Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan jika individu dalam sistem Kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Pada saat berlangsung tawar-menawar antara penjual dan pembeli pihak ketiga dilarang ikut melibatkan diri sebelum ke dua belah pihak selesai dengan urusannya, ini sesuai dengan ajaran Islam.

6. Sedekah

Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu, dan kebohongan. Sedekah ini tidak ada ketentuannya, semua itu bergantung pada hati setiap pelakunya.²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 70.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 192

B. Faktor-Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Berdagang Menurut Yusuf Qardhawi

Islam memang menghalalkan perdagangan, perniagaan atau jual beli, karena memiliki peranan yang cukup besar baik dalam kehidupan ekonomi individu maupun masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*²⁸

Namun demikian, walaupun perdagangan atau jual beli dalam Islam dihalalkan, tidak berarti para pelaku perdagangan itu boleh menjalankan usaha dagangnya dengan sesuka hati, dengan cara sewenang-wenang hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan kerugian pihak lain dan tidak mengikuti syariat agama.

Menurut Yusuf Qardhawi kepedulian pedagang terhadap agamanya hanya bisa terwujud dengan memelihara tujuh hal :

1. Meluruskan Niat

Niat adalah faktor utama dalam menjalankan aktivitas, termasuk dalam aktivitas perdagangan tentunya dengan niat yang baik dan cara yang baik pula. Islam tidak menghargai bagus nya niat dan mulianya tujuan, apabila caranya diharamkan.

²⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 69.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dalam berdagang seseorang hendaklah berniat untuk mencari rezeki yang halal. Niat yang baik dan akidah yang suci merupakan langkah pertama dalam berdagang, maka seseorang tersebut telah melakukan kebajikan kepada sesama manusia. Allah berfirman dalam surah al-Hajj ayat 77 :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : *Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*²⁹

Berniatlah bahwa kita berdagang untuk menjauhkan diri dari tindakan mengemis dan meminta-minta kepada orang lain. Kita menetapkan niat bahwa dengan berdagang kita mendapatkan uang halal. Dengan berdagang kita terjauh dari tindakan mencari harta dengan cara haram, seperti mencuri dan berzina. Dengan berdagang kita bisa menegakkan agama dan membiayai keluarga.³⁰

Dan hendaklah berniat untuk mengikuti jalan keadilan dan berbuat baik dalam bermuamalah, apabila menyimpan akidah-akidah dan niat-niat ini maka ia menjadi orang yang beramal di jalan akhirat. Jika ia mendapat faidah harta maka ia orang yang mendapat tambahan, dan jika ia rugi di dunia maka ia beruntung di akhirat.³¹

²⁹ *Ibid*, h. 523.

³⁰ Yusuf Qardhawi *op. cit.* h. 194

³¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin III*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003), Cet. ke-1, h. 279.

2. Melaksanakan Fardhu Kifayah

Dalam berdagang atau bekerja niatkanlah bahwa kita sedang melaksanakan fardhu kifayah. Jika berbagai usaha dan perniagaan bila dibiarkan bebas maka penghidupan akan kacau dan kebanyakan makhluk akan binasa, sebab keteraturan urusan semua pihak adalah kerjasama semua pihak dan setiap kelompok melakukan suatu pekerjaan. Seandainya semua orang melakukan satu pekerjaan niscaya aspek-aspek yang lain akan terbengkalai dan mereka akan binasa.

Untuk menata aspek kehidupan dibutuhkan gotong royong antara individu, karena diantara pekerjaan dan proyek-proyek ada yang sangat membutuhkan banyak pikiran tenaga dan moral. Seseorang itu dimulai kecil apabila sendirian tetapi dinilai banyak kalau bersama yang lain untuk ini Allah berfirman al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan taqwa.*³²

Dari segi hukum menurut al-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu fardhu kifayah dan fardhu 'ain. Berbagai usaha perekonomian dihukum fardhu 'ain karena usaha-usaha perekonomian itu mutlak dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 157.

kebutuhan orang yang ditanggungnya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.³³

Diantara pekerjaan ada yang sangat penting dan ada pula yang tidak terlalu diperlukan karena fungsinya sebagai kepuasan dan perhiasan di dunia. Karena itu hendaklah ia menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sangat penting agar dengan pekerjaannya tersebut ia dapat mencukupi kaum muslimin dengan sesuatu yang penting dalam agama.³⁴

3. Memperhatikan Pasar Akhirat

Jangan sampai pasar dunia melalaikan kita dari pasar akhirat, pasar akhirat adalah mesjid. Allah berfirman :

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ



Artinya : *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan Sholat dan dari*

³³ Adiwarman Karim, *op.cit.*, h. 239.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral ... op.cit.*, h. 336-337.

*membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (an-Nur: 37).*³⁵

Seyogyanya, waktu luang antara pagi hari sampai menjelang dibukanya kedai digunakan untuk mengingat Allah dan akhirat, baik dengan cara berzikir, bertasbih, atau bertahmid di mesjid.

Umar Ibnu Khotab pernah berkata ” Jadikanlah awal siangmu untuk akhirat dan setelahnya untuk dunia.”³⁶

4. Tidak Lupa Mengingat Allah dan Terus Berzikir

Salah satu moral perdagangan dalam Islam yang tidak boleh dilupakan ialah mengingat Allah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan yang berlimpah lewat perdagangan dan transaksi ia tidak boleh lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama sholat yang merupakan hubungan yang abadi antara manusia kepada Tuhannya.

Sebagian besar para pedagang hanyut dalam komoditi, angka, dan laba, hampir-hampir mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah, kebesarannya, kekuasaan-Nya, atau mengingat akhirat. mereka juga melupakan pertanggung jawaban di akhirat, ganjarannya, siksaannya, surga, dan neraka.

Oleh karena itu, pedagang muslim tidak boleh menjadikan perdagangan sebagai faktor untuk melalaikan perintah Allah seperti mendirikan sholat. Sekalipun menjalankan aktivitas perdagangan sholat mesti dilakukan tepat pada

³⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 550

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma ... op.cit.*, h. 196

waktunya. Begitu juga dengan sholat jum'at, semua aktivitas perdagangan ditinggalkan jika azan berkumandang. Allah berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ
 اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*³⁷

Kita mengingat Allah tidak hanya pada waktu sholat tetapi juga pada saat bekerja. Mengingat Allah di pasar lebih baik dari pada membuang waktu begitu saja. Karena dzikrullah di pasar di tengah orang-orang yang lalai adalah lebih utama.

Al Hasan berkata ” Manusia yang mengingat Allah di pasar pada hari kiamat akan datang dengan cahaya seperti cahaya bulan dan dengan terangnya sinar matahari. Barang siapa beristiqhfar di pasar, Allah akan mengampuninya sejumlah banyaknya orang di pasar”.

Demikianlah idealnya pedagang yang mencari rezki untuk bisa hidup di dunia secara cukup, bukan untuk mencari kemewahan di alam fanah. Para pedagang yang menjadikan dunia sekadar sarana akhirat tidak mungkin lupa

³⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 933.

akan laba akhirat. Mereka menjadikan pasar, rumah, dan mesjid sebagai tempat mengingat Allah.³⁸

5. Rela Menerima dan Tidak Rakus

Hendaknya seseorang tidak terlalu berambisi (rakus) meraih untung besar. Untuk meraih keuntungan besar, misalnya, seorang pedagang masuk pasar pertama kali dan pulang terakhir kali, atau menggunakan kapal laut untuk mengangkut barang dagangannya, kecuali tidak ada alternatif lainnya.

Cara terbaik menggunakan waktu dalam berdagang ialah mengukur waktu sesuai dengan kebutuhan. Jika telah mendapatkan keuntungan, sebaiknya segera pulang dan mengganti berdagang untuk akhirat.³⁹ Karena itu merupakan janji kepada Allah yang harus ditepati oleh pedagang muslim, misalnya adalah sholatnya. Allah berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.*⁴⁰

6. Menghindari Syubhat

Sebaiknya batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang diharamkan tetapi juga pada barang yang syubhat dan meragukan. Dalam hal menjauhi syubhat, hendaknya seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecilnya. Jika

³⁸ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 197.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h.933.

ditemukan perasaan sakit dan tidak enak di dalam hati, sebaiknya dihindarkan dan ditinggalkan. Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya. Walaupun menguntungkan, jika tidak ditanya berarti ia memakan harta secara syubhat. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 172 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar kepadanya kamu menyembah.*⁴¹

Idealnya pedagang bertanya dalam hati dengan siapa ia melakukan transaksi, mitra kerja yang terlibat dalam perbuatan zalim, khianat, pencurian, dan riba sebaiknya ditinggalkan dan jangan diajak transaksi termasuk kawan-kawan dan pembantu-pembantu mereka.

Secara global, manusia dapat dibagi menjadi dua kelompok : yaitu kelompok yang bisa diajak kerja sama dan kelompok yang tidak bisa diajak kerja sama. Yang bisa diajak kerja sama bisa jadi lebih sedikit dari pada yang tidak bisa, khususnya pada zaman ini.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 42.

⁴² Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 199

7. Pengawasan dan Introspeksi

Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak tanduknya tidak akan luput sedetik pun dari pengawasan Allah. Sang Maha Mengetahui dari yang tampak dan tidak yang tampak. Kesadaran seorang pelaku pasar dibawah kepada keyakinan bahwa apapun yang diucapkan ataupun dilakukannya, Allah akan selalu mengetahuinya walaupun orang lain tidak mengetahuinya.⁴³

Sudah sewajarnya dilakukan pengawasan terhadap setiap kerja sama yang dijalin, sebab manusia di awasi dan dihisab. Hendaklah ia menyiapkan jawaban untuk hari kiamat dan hukuman atas setiap perbuatan dan perkataan, mengapa ia lakukan? Untuk apa? Sesungguhnya dikatakan bahwa seorang pedagang akan dipertemukan pada hari kiamat dengan orang yang pernah bermuamalah dengannya kemudian masing-masing dihisap sesuai perbuatannya. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 111 :

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

Artinya : *Ingatlah suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).*⁴⁴

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-2, h. 178.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.* h. 419.

Demikianlah kewajiban orang yang bekerja mencari pencarian yaitu bersikap adil, ihsan dan peduli terhadap agamanya. Jika ia bersikap adil saja maka ia termasuk orang-orang shaleh. Jika ia menambahkan sikap ihsan maka ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Jika memperhatikan tugas-tugas agama disamping semua itu maka ia termasuk orang-orang yang shiddiq.⁴⁵

C. Analisa

Makna perdagangan dalam Islam adalah proses peredaran barang melalui jual beli yang sesuai dengan landasan Islam atau mengandung unsur-unsur/nilai-nilai keislaman dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup setiap anggota masyarakat. Adapun makna lain dari perdagangan adalah sirkulasi atau peredaran barang melalui proses jual beli.

Sirkulasi dalam Islam sangat fleksibel, ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan pasar dan tidak sama dengan sistem kapitalis yang menganut pasar bebas. Dalam sistem kapitalis, yang kuat memeras yang lemah, yang cerdik menipu yang bodoh, bendera konglomerat semakin berkibar dan yang melarat semakin terkapar. Sementara itu Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah, termasuk dalam aktivitas pasar. Manusia bebas membeli, menjual serta tukar-menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya.

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral ...op.cit.*, h. 344

Menurut Yusuf Qardhawi pasar dalam sistem kapitalis 100% bebas yang menentukan segala sesuatu adalah konglomerat dan pemilik modal, yang sama sekali terlepas dari etika dan moral agama, prinsip mereka adalah meraih laba sebanyak mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka melakukan penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga berlipat ganda karena persediaan barang hanya sedikit sedangkan kebutuhan konsumen sangat besar dan mendesak.

Dalam hubungan ini, sikap Islam fleksibel dan moderat. Ia tidak mendewakan perdagangan bebas yang dianut oleh para penganjur dalam paham individualisme dan liberalisme. Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada para pedagang, menetapkan harga sesuka hati, membeli dengan harga semurah-murahnya dan menjual dengan harga semahal-mahalnya.

Karena itu Syariat Islam telah menetapkan aturan main yang baku untuk ummat Islam dalam menjalankan perdagangan yakni perdagangan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, atas dasar sukarela, tanpa unsur paksaan sedikitpun, tidak berarti para pelaku perdagangan itu boleh menjalankan usaha dagangnya dengan sesuka hati, dengan cara sewenang-wenang hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan kerugian pihak lain.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan tersebut, suatu

usaha perdagangan dari seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dan rahmat Allah Swt di dunia dan akhirat.

Menurut Yusuf Qardhawi etika merupakan salah satu ciri khas ekonomi Islam, dia juga mengatakan yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, karena etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islami. Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia terikat dengan buhul akidah dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam.⁴⁶

Yusuf Qardhawi menjelaskan, pada dasarnya Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma dan etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi pokok bagi pasar Islam yang bersih, di antara norma itu adalah: menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan, toleransi dan persaudaraan serta menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma ... op.cit.*, h. 51

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang yang haram, termasuk segala jenis komoditi yang dapat mengancam kesehatan manusia seperti makanan dan minuman yang kadarluasa, media informasi yang mempromosikan ide-ide rusak, buku-buku vorno dan apa saja yang mengikis akidah dan etika ummat manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa media informasi ini lebih berbahaya daripada makanan yang rusak, minuman yang tercemar atau norkotika yang mematikan, sebab yang terakhir ini hanya merusak anggota badan, sedangkan media informasi merusak jiwa dan akal pikiran manusia. Media informasi pengantar menuju kerusakan badan, dialah yang membuka jalan bagi generasi muda menuju perbuatan mengisap narkotika, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerja sama dalam perbuatan dosa.

Pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi menurut penulis khususnya mengenai sirkulasi perdagangan dalam sistem ekonomi Islam merupakan hal yang terbaik bagi umat manusia dalam menjalankan usaha perdagangan, yang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama agar berkembang pesat mendapat rahmat dan berkah dari Allah Swt baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, substansi perdagangan dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya perdagangan yang diredhai Allah Swt.

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan

akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan.⁴⁷

Ekonomi yang moderat tidak akan menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis terutama komunis tetapi Islam berada ditengah-tengah antara keduanya, karena ekonomi Islam itu bersifat pertengahan (keseimbangan) dan merupakan jiwa dari ekonomi Islam itu sendiri.

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

⁴⁷ *Ibid.* h. 71

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Konsep Yusuf al-Qardhawi tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam sirkulasi perdagangan. Menurut Yusuf Qardhawi dalam sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma dan etika agama yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, dan norma itu adalah: Larangan memperdagangkan barang-barang yang haram. menegakkan keadilan dan mengharamkan riba, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Adapun etika dalam perdagangan Islami menurut Yusuf Qardhawi adalah: bersikap benar, menepati amanat, jujur, bersedekah, serta menumbuhkan sikap toleransi dan persaudaraan.
2. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perdagangan menurut Yusuf Qardhawi adalah : Mempunyai niat yang baik dan lurus, melaksanakan fardhu kifayah, memperhatikan pasar akhirat, mengingat Allah dan terus berzikir, rela menerima dan tidak boleh rakus, menghindari syubhat, serta melakukan pengawasan dan introspeksi terhadap kerja sama yang dijalin, sebab manusia diawasi dan dihisab pada hari kiamat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan :

1. Kepada pedagang hendaknya mereka berdagang sesuai dengan syariat agama tidak lupa mengingat Allah Swt dan tidak boleh menjadikan perdagangan sebagai faktor untuk melalaikan perintah Allah Swt.
2. Kepada pengusaha, pendapat Yusuf Qardhawi ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kemudian bagi para cendekiawan muslim hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari Yusuf Qardhawi agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama yang berkaitan dengan ketentuan pendapat tentang ekonomi Islam, serta pendapat lain tentang teori ekonomi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet. ke-1.
- Alma, Buchari, Prof. DR. H. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), Cet. ke-3.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet. ke-1.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-1.
- Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet. ke-1.
- Badadu, JS, dan M. Zain, Sutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P & K, 1994), Cet. ke-1.
- Charis Zubair, Achmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. ke-1.
- Departemen, Agama. RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), Cet. ke-1.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Cet. ke-1.
- Kara, Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Perss, 2005), Cet. ke-1

- Manna, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), Cet. ke-1.
- Muktar Yahya Fakturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), Cet. ke-4.
- Nasution, Muhammad Yasir, *Manusia Menurut al-Ghazali*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet. ke-4.
- Natadiwirya, Muhandis, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. ke-1.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. ke-1.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. ke-1.
- _____, *Fatawa Qardhawiy*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. ke-1.
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam (5)*, (Jakarta : PT. Icthiar Baru Van Houve, 1996), Cet. ke-1.
- _____, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), Cet. ke-1.
- _____, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), Cet. ke-1.
- _____, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islami*, (Jakarta : Robbani Press, 1997), Cet. ke-1.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Cet. ke-1.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Cet. ke-1.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet. ke-3.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet.ke-1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Cet. ke-1.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidayat Karya Agung, 1989), Cet. ke-1.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi, Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. ke-1

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **HASBI HABIBI** dilahirkan di Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar pada tanggal 19 Oktober 1985, yang merupakan anak dari pasangan yang berbahagia Bapak **ABDULLAH** dan Ibu **YUSMANIAR** sebagai anak keempat dari lima bersaudara, pada tahun 1992 penulis memasuki jenjang Pendidikan Dasar di SDN 018 Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar yang tamat pada tahun 1998, dan melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) PP. Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang, yang tamat pada tahun 2002, dan penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Madrasah Aliyah (MA) PP. Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang yang tamat pada tahun 2005.

Pada tanggal 21 Agustus tahun 2005 penulis dinyatakan “Lulus” dan diterima di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah, Strata Satu (S1). Pada bulan Februari-Maret 2008 Penulis melaksanakan magang pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Bangkinang, Unit Bangkinang Kota.

Setelah magang dengan limpahan Rahmat Allah SWT tahun 2009 Penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**KONSEP YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG NORMA DAN ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM SIRKULASI PERDAGANGAN**” dibawah bimbingan Bapak **Drs. Mawardi, S.Ag, M.SI.**

Alhamdulillah pada tanggal 18 November 2009 telah mengikuti ujian sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan Predikat “**SANGAT MEMUASKAN**” dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,24 dan menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)